



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPTA PALWAGUNA Alias PALWA Bin MASHABI;**
2. Tempat lahir : Neknang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/20 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok Km 50 RT 001
Desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten
Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat didampingi oleh Penasihat Hukum Jailani Hasyim, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Raya No 1 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat,

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register nomor 170/SK.P/2024/PN Sgl tertanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference*;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl, tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl, tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPTA PALWAGUNA Alias PALWA Bin MASHABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPTA PALWAGUNA Alias PALWA Bin MASHABI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) Bulan, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ditambah Pidana Denda sebesar Rp

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) Bulan kurungan.

3. Menetapkan Barang Bukti :

- a) 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang warna abu-abu;
- b) 1 (satu) helai celana panjang warna pink;
- c) 1 (satu) helai celana dalam wanita pink motif bunga

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa SAPTA PALWAGUNA Alias PALWA Bin MASHABI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- A. Adanya perdamaian antara keluarga korban termasuk korban dengan keluarga Terdakwa dan Terdakwa tanggal 17 Mei 2024, dimana inti dari perdamaian ini pihak korban tidak lagi menuntut baik hukum pidana maupun perdata terhadap Terdakwa dan tidak mempermasalahkan lagi apabila Terdakwa dituntut ringan dan diputus ringan;
- B. Sebagaimana ketentuan dalam SEMA nomor 1 Tahun 2017 menyimpulkan bahwa apabila pelaku yang sudah dewasa sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain :
 1. Adanya perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga, pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi, bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban atau perbuatan dilakukan suka sama suka;
 2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;
- C. Bahwa antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa sepakat apabila dikemudian hari terdakwa dan korban masih mencintai, maka kedua keluarga ini seakat menikahkannya terdakwa dan korban walaupun hal ini tidak tertuang didalam perjanjian tetapi ini terjadi kesepakatan antara kedua keluarga tersebut, berarti sudah terpenuhi ketentuan SEMA tersebut bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah minimal;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan register nomor PDM-493/Eoh.2/05/2024 tertanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAPTA PALWAGUNA Alias PALWA Bin MASHABI pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada Bulan Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Ruang tamu rumah Anak Korban yang berada di Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal padahari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2023 Pukul 21.00 di Ruang Tamu Rumah Anak Korban pada saat itu yang masih berusia sekitar 13 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-29112013-0035 yang dikeluarkan di Kabupaten Bangka, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk dan mengobrol di ruang tamu yang berada di Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka kemudian Terdakwa memperlihatkan video yang bermuatan asusila dari handphone milik Terdakwa ke Anak Korban lalu karena terkejut melihat video tersebut Anak Korban langsung menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa kembali memperlihatkan video tersebut kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengannya, namun Anak Korban menolak dikarenakan Anak Korban takut hamil lalu Terdakwa tetap mengajak dan meyakinkan Anak Korban, mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban ke belakang sehingga Anak Korban jatuh terlentang lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat baju Anak Korban ke atas dan Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban secara bergantian, selanjutnya Terdakwa menurunkan

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana beserta celana dalam Anak Korban hingga turun sampai sebatas paha setelah itu Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa membuka reseleting celana Terdakwa menurunkan celana beserta celana dalamnya kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan menekan kedua kaki Anak Korban ke arah dada, dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian karena merasa kesakitan Anak Korban sempat meminta Terdakwa untuk berhenti, namun Terdakwa tetap memasukan alat kelaminnya dan meminta Anak Korban untuk menahan rasa sakitnya selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menumpahkan sperma yang keluar dari alat kelamin Terdakwa ke baju Terdakwa setelah itu Anak Korban mengenakan kembali celana beserta celana dalamnya ke atas dan Terdakwa juga mengenakan celana beserta celana dalamnya ke atas;

Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada tahun 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa saat itu Anak Korban sedang mengobrol dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dan Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban ke belakang hingga tubuh Anak Korban terbaring kemudian Anak Korban mencoba melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa agar menjauh dari Anak Korban namun tidak berhasil dikarenakan tenaga Terdakwa jauh lebih kuat dibandingkan dengan tenaga Anak Korban lalu selanjutnya Terdakwa menurunkan celana beserta celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka reseleting celana Terdakwa dan menurunkan celana beserta celana dalam Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa terlihat lalu Terdakwa mengangkat dan menekan kedua kaki Anak Korban ke arah dada Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan Alat Kelamin Terdakwa ke dalam Alat Kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan badannya selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa menumpahkan sperma di baju Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada Tahun 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di di Ruang Tamu Rumah Anak Korban yang berada di Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Terdakwa sedang berbincang-bincang bersama Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan, mendengar

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban hanya diam saja selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil kedua tangan Terdakwa meremas kedua payu dara Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban dan Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban secara bergantian kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban ke belakang hingga posisi tubuh Anak Korban terbaring di atas kursi setelah Anak Korban terbaring Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memainkan tangan Terdakwa di kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka reseleting dan menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sampai kemaluan Terdakwa keluar setelah itu Terdakwa menekan kedua kaki Anak Korban ke arah dada kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah keras ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya selama lebih kurang 2 (dua) menit dan menumpahkan sperma yang keluar dari kemaluan Terdakwa ke baju Terdakwa;

Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada Tahun 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di Ruang Tamu Rumah Anak Korban yang berada di Desa Kota Waringin Kec. Puding Besar Kab. Bangka Terdakwa sedang berbincang-bincang bersama Anak Korban PITA kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban PITA melakukan hubungan badan dan mendengar ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban hanya diam saja selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban ke belakang agar posisi tubuh Anak Korban terbaring setelah Anak Korban terbaring Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sampai kemaluan Terdakwa keluar setelah itu Terdakwa menekan kedua kaki Anak Korban PITA ke arah dada kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah keras ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya selama lebih kurang 2 (dua) menit dan menumpahkan sperma yang keluar dari kemaluan Terdakwa ke baju Terdakwa;

Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi bulan April 2023 sekira Pukul 16.30 WIB di Ujung Desa Tanah Bawah pada saat Anak Korban mau menjemput Pacar Kakak Anak Korban, kemudian hujan turun dan Anak Korban berteduh di sebuah pondok yang sudah tidak berpenghuni, saat berteduh Anak Korban melihat Terdakwa mengikuti Anak Korban dan Terdakwa ikut berteduh di dalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan, mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara dan Terdakwa memegang Pundak Anak Korban dan mengarahkan badan Anak Korban kearah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban kebelakang sehingga Anak Korban dalam posisi terbaring selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak Korban beserta celana dalamnya sebatas lutut, Terdakwa membuka kancing dan reseleting celananya dan menurunkan celana serta celana dalamnya kebawah sedikit sampai alat kelaminn Terdakwa keluar, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan menekan kaki anak korban kearah dada lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban, sambil mengoyang-goyangkan badan Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) menit dan setelah itu menumpahkan sperma Terdakwa di baju Terdakwa, untuk kejadian seterusnya terjadi di beberapa kali di rumah Anak Korban dan dibelakang SD Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-29112013-0035 yang dikeluarkan di Kabupaten Bangka pada tanggal 29 November 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Drs. Rahmat Gunawan M.Si menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Kotawaringin pada tanggal 15 Juli 2009 sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya usia Anak Korban adalah sekitar 13 Tahun;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 331/61/Vis/RSUD-DB/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dandan Rusmanjaya, Sp.FM sebagai Dokter pada pada RSUD Depati Bahrin yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa seorang pasien atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada selaput dara terdapat sebuah robekan arah jam tujuh bentuk menyerupai huruf "U" sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar.

Dengan kesimpulan:

Bedasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya (dokter yang memeriksa) menyimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia kurang dari tujuh belas tahun. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan hasil dari Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Bangka yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2024 atas nama Anak, bahwa akibat yang dirasakan Anak Korban adalah merasa malu dan takut dengan kedua orang tuanya, keluarga dan masyarakat sekitar, dan

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kesimpulan pada point 3 bahwa persetujuan sudah dilakukan berulang kali sejak bulan Februari 2023 hingga bulan Oktober 2023 bertempat di Pondok Ujung Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar, Ruang Tamu Rumah Anak Korban dan belakang SD Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban menjadi malu, merasakan sakit pada kemaluan, serta nama baik keluarga tercemar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak korban, dengan didampingi oleh Ibu kandungnya Diana Alias Dian Binti Husnin, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Anak korban membenarkan keterangan Anak korban tersebut;
 - Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang tindak pidana persetujuan yang dialami oleh Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan pacar Anak korban;
 - Bahwa Anak korban sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban namun lebih dari 5 (lima) kali sejak bulan Februari 2023 sampai dengan yang terakhir kali pada bulan Oktober 2023 yang terjadi di beberapa tempat yaitu Pondok Ujung Desa Tanah Bawah, di ruang tamu rumah Anak Korban di Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dan dibelakang Sekolah Dasar Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban secara berulang kali sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diluar alat kelamin anak korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang anak korban alami pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tamu rumah anak korban yang berada di Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka saat itu Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk dan mengobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Anak Korban video porno dari handphonenya, melihat video tersebut saya terkejut dan langsung menepis tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap menunjukkan video tersebut dan mengatakan "YO KITE NGELAKUIN MACEM NI (ayo kita melakukan seperti ini)" dijawab oleh anak korban "ENGGA KU TAKUT" kemudian Terdakwa menjawab "YO LA, JANGAN TAKUT", namun Anak Korban menjawab "ENGGA KU TAKUT, KU TAKUT HAMIL" dan Terdakwa menjawab "KU PACAK LA TANGGUNG JAWAB", mendengar hal tersebut Anak Korban diam saja, lalu Terdakwa mendorong, tubuh anak korban, kebelakang sehingga anak korban jatuh terlentang, setelah anak korban dalam posisi terlentang, Terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung mencium pipi anak korban dan bibir anak korban sambil kedua tangan Terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban keatas dan Terdakwa menghisap kedua puting payudara anak korban secara bergantian, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai sebatas paha, setelah itu Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa membuka reseleting celananya dan menurunkan celana dan celana dalamnya kebawah, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang telah tegang, setelah itu Terdakwa menekan kedua kaki saya kearah dada dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang telah tegang kedalam kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasakan kesakitan dengan berakta "LA LA AY, SAKIT (SUDAH SUDAH AY, SAKIT)" namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya sambil menggoyang-goyangkan badannya secara berkali-kali dan berkata "LA AY, TAHAN BENTAR AGIK LA LA", kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban dan menumpahkan spermanya di baju Terdakwa sendiri, selanjutnya anak korban menaikkan kembali celana dan celana dalamnya

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



dan Terdakwa juga menaikkan celana dalam serta celananya;

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian persetubuhan yang anak korban alami untuk kejadian kedua, ketiga dan keempat terjadi ditempat yang sama yaitu di ruang tamu rumah Anak korban dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma yang ditumpah diluar alat kelamin Anak korban;
- Bahwa kemudian untuk kejadian kelima terjadi pada bulan April 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, pada saat itu Anak korban mau menjemput pacar kakak Anak korban namun sesampainya di ujung Desa Tanah Bawah tidak berselang lama hujan turun dan anak korban berteduh di sebuah pondok, saat berteduh anak korban melihat Terdakwa ternyata Terdakwa telah mengikuti anak korban, dan Terdakwa ikut berteduh di pondok, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan berkata "YO KITE NAK YA ULAK (YO KITA MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN LAGI)" mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam selanjutnya kedua tangan Terdakwa meremas Payudara Anak Korban dan memegang kedua Pundak anak korban dan mengarahkan agar Anak Korban menjadi menghadap ke Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban kebelakang sehingga dalam posisi terbaring, kemudian Terdakwa menurunkan celana anak korban beserta celana dalamnya sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka kancing dan reseleting celananya dan menurunkan celana serta celana dalamnya kebawah sedikit sampai alat kelaminnya keluar, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan menekan kaki anak korban kearah dada lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam alat kelamin anak korban, sambil mengoyang-goyangkan badannya kurang lebih selama 2 (dua) menit dan setelah itu menumpahkan spermanya di baju Terdakwa;
- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang anak korban alami terjadi di beberapa kali dirumah Anak korban dan dibelakang SD Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi anak korban Terdakwa selalu mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika anak korban sampai hamil;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2023 hubungan antara Anak korban dan Terdakwa putus dan setelah putus kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaun facebbok atas nama anak korban ada

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



mmeposting video yang memperlihatkan wajah dan tubuh anak korban sedang disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa anak korban tidak mengetahui kapan Terdakwa ada merekan anak korban saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah video anak korban tersebar didaerah tempat tinggal anak korban kemudian anak korban ada ditanya oleh ibu anak korban mengenai video tersebut dan saat itulah anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa anak korban dan keluarga anak korban merasa sangat malu atas video yang disebarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekarang perasaan sayang anak orban kepada Terdakwa sudah hilang dan anak korban ingin melanjutkan pendidikan anak korban tanpa diganggu oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang pernah Anak korban kenakan saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ibu anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman dekat anak korban;
- Bahwa Terdakwa sering maen kerumah Saksi untuk bertemu anak korban;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa menyetubuhi adik kandung Saksi tersebut setelah diceritakan oleh Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang Anak korban alami berawal pada Tanggal 31 Oktober 2023 sekira Pukul 12.00 WIB, dimana saat itu Saksi selesai membershikan rumah, lalu ada telepon masuk dari kakak perempuan Saksi yang bernama PURNIMANSARI alias CIPUNG binti HOPIK (alm) dengan mengatakan "Pok kene g eke umah" Saksi

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



tanya balik “ngapa” jawab kakak perempuan saya “Pokok e pok kene lah” setelah itu Saksi mematikan sambungan telepon dan langsung menuju ke rumah kakak perempuan Saksi dengan menggunakan sepeda motor, tiba di rumah kakak perempuan Saksi kemudian kakak perempuan saya mengatakan kepada saya “o cu, poky a duduk luk, saber ok, pita ni ade video yang beredar di facebook” lalu saya menjawab “video apa” kemudian PURNIMANSARI langsung memberikan saya handphone keponakan saya bernama BELLAWATI alias BELA lalu saya melihat video yang diberikan dan dalam video tersebut ada video yang memperlihatkan wajah serta bagian alat kelamin anak korban yang sedang disetubuhi oleh seorang laki-laki

- Bahwa setelah melihat video tersebut Saksi langsung lemas terdiam dan berucap “ni pasti Terdakwa yang ngelakuin e” setelah itu Saksi langsung pulang menggunakan sepeda motor dan sesampainya dirumah kemudian Saksi mengajak Anak korban kerumah Saksi PURNIMANSARI dengan mengatakan “o yuk, kite ke umah yuk na yo suwat (o... nak kita main kerumah tante nak sebentar)” dan saat itu anak korban bertanya balik “ngapa mak (ada apa mak)” dan Saksi jawab “ngapa dak e kite main suwat (tidak apa-apa, kite kerumah tante sebentar)” dijawab anak saya “yo pun lah (iya lah)”;
- Bahwa kemudian Saksi dengan dengan anak korban serta anak Saksi yang paling kecil pergi kerumah PURNIMANSARI kemudian sesampainya di rumah tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada anak korban “Yuk, bener dek Pok ade digawe PALWA, soal e di facebook orang tau e (nak, benar tidak kamu telah disetubuhi oleh PALWA karena di Facebook sudah nyebar dan banyak orang tau)”;
- Bahwa saat itu anak korban tidak menjawab dan langsung menangis sejadi-jadinya, setelah menangis agak reda lalu anak korban mengatakan “ade mak, ka dipake e, terus diancam (ada bu, saya dipaksa) “mendengar jawaban anak korban tersebut kemudian Saksi mengatakan “Pok nek mane, ude macamni, pok nek dikawin dak (kamu mau gimana, sudah terjadi seperti ini, kamu mau dikawinin enggak)” jawab anak perempuan saya “ku enggak kawin, ku nek nya di tangkap polisi, ku dipaksa, ku dak tahan lagi, ku lah sakit, laporlah, lapor polisi lah mak (saya enggak mau nikah, saya maunya dia ditangkap oleh Polisi, saya dipaksa saya sudah sakit, lapor polisi ajalah bu)” jawab saya “aoklah pun (ya lah)” setelah itu saksi dan suami melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke polisi;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita anak korban bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban namun lebih dari 5 (lima) kali sejak bulan Februari 2023 sampai dengan yang terakhir kali pada bulan Oktober 2023 yang terjadi di beberapa tempat yaitu Pondok Ujung Desa Tanah Bawah, di ruang tamu rumah Anak Korban di Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dan dibelakang Sekolah Dasar Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban secara berulang kali sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diluar alat kelamin anak korban;
- Bahwa kemudian mengenai permasalahan ini pada tanggal 10 Juni 2024 ada tercapai perdamaian antara Saksi dengan keluarga Terdakwa dengan isi perdamaian bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan keluarga Terdakwa akan membantu biaya pendidikan anak korban sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak korban lulus SMA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang pernah Anak korban kenakan saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bellawati Alias Bela Binti Sopian Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu dengan anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian anak korban ada disetubuhi oleh seorang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui adalah Terdakwa berawal pada pada hari tanggal 31 bulan Oktober Tahun 2023 sekira Pukul 07.15 WIB saat Saksi sedang membuka aplikasi facebook di handphone Saksi

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



kemudian pada akun anak korban dengan nama Puspita Yolanda ada beredar video anak korban yang memperlihatkan bagian wajah dan alat kelamin anak korban yang sedang disetubuhi oleh seorang laki-laki;

- Bahwa video tersebut berdurasi lebih kurang 20 (dua puluh) detik;
- Bahwa video tersebut memperlihatkan wajah dan alat kelamin anak korban yang sedang disetubuhi oleh seorang laki-laki dimana video tersebut hanya memperlihatkan wajah dan alat kelamin anak korban dan tidak ada memperlihatkan wajah lelaki yang menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setelah mengetahui adanya video anak korban tersebut kemudian Saksi ada mengirim pesan ke akun Facebook atas nama Puspita Yolanda dengan menuliskan "BENER APE DEK NAK YA, APUS DAK KAWA MALU KEK POK LAH" tetapi tidak ada respon;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Saksi mendatangi Saksi PURNIMANSARI selaku bibi saksi untuk memberitahukan video persetubuhan tersebut kemudian Saksi PURNIMANSARI langsung terkejut, saat saya mengatakan "CU TAU DEK KASUS PITA" jawab Saksi PURNIMANSARI "DEK TAU, NGAPE PITA" kemudian Saksi memperlihatkan video persetubuhan anak korban tersebut dan mengatakan "CEMANA NI CU, PAADE DAK KEK ORANG TUA KASIAN, DAK KAWA TERSEBAR LUAS AGIK BERITA E" kemudian Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa kemudian dari cerita bibi Saksi barulah Saksi mengetahui bahwa laki-laki yang telah menyetubuhi anak korban adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Purnimansari Alias Cipung Binti Hopik (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi adalah bibi anak korban;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian anak korban ada disetubuhi oleh seorang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui adalah Terdakwa berawal pada hari tanggal 31 bulan Oktober Tahun 2023 sekira Pukul 11.30 WIB, bertempat drumah Saksi yang terletak Desa Kotawaringin RT/RW 008/002 Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dimana saat Saksi sedang berada didalam rumah kemudian ada datang keponakan Saksi yang bernama BELLA sambil membawa handphoneya dan berkata "CU, POK TAU DAK KASUS PITA" (cu, tahu tidak kasus Pita, dijawab saksi "KASUS APA" lalu Saksi BELLA mengatakan "CUBE POK TENGONG VIDEO INI (coba kamu lihat video ini;
- Bahwa kemudian Saksi ada melihat video yang diperlihatkan oleh Saksi Bella yang ada didalam handphone Saksi Bella;
- Bahwa video tersebut berdurasi lebih kurang 20 (dua puluh) detik;
- Bahwa video tersebut memperlihatkan wajah dan alat kelamin anak korban yang sedang disetubuhi oleh seorang laki-laki dimana video tersebut hanya memperlihatkan wajah dan alat kelamin anak korban dan tidak ada memperlihatkan wajah lelaki yang menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setelah melihat video tersebut kemudian Saksi ada menelepon ibu anak korban yang bernama Saksi Diana dan menyuruh untuk datang kerumah Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian aksi Diana ada datang kerumah Saksi dan setelah bertemu kemudian Saksi kemudian Saksi berkata kepada Saksi Diana "SINI DUDUK DULUK, POK JANGEN TEKEJUT" (sini duduk dulu, kamu jangan terkehut) lalu Saksi Diana mengatakan "APE CU" Saksi menjawab "KAK MADE POK, ADE VIDEO TENTANG PITA NI" (saya kasih tahu kamu, ada video tentang Pita), lalu Saksi DIANA berkata "MANE KU NEK NEGONG E" (mana saya mau lihat) kemudian Saksi memperlihatkan video yang ada distatus Facebook Anak Korban dan Saksi DIANA menjawab "AOK BENER CU, NI KURSI E, KURIS RUMAH KAK, JADI BENER PITA LA NI", (iya benar video ni, ini kursi rumah saya, jadi banar lah ini Pita);
- Bahwa setelah melihat video ini kemudian Saksi Diana ada berkata bawha ini adalah perbuatan dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi Diana langsung pulang kerumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

1. Hasil Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Depati Bahrin Nomor 445/61/Pvis/RSUD-DB/2023 tanggal 08 November 2023 atas nama anak korban yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Dadan Rusmanjaya, Sp.FM serta diketahui dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Depati Bahrin dr Yogi Yamani, Sp. B. dengan hasil pemeriksaan bagian tubuh tertentu di alat kelamin pada bagian selaput dara terdapat sebuah robekan pada selaput dara arah jam tujuh bentuk menyerupai huruf "U", sampai dasar, warna seperti jaringan kulit sekitar. Dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan Pada selaput dara terdapat sebuah robekan arah jam tujuh bentuk menyerupai huruf "U" sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar, dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya (dokter yang memeriksa) menyimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia kurang dari tujuh belas tahun. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak korban dikeluarkan di Kabupaten Bangka pada tanggal 29 November Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.SI.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1901083005110006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.SI;
4. Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Bangka yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2024 atas nama Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban yang merupakan pacar Terdakwa sejak bulan Desember 2022;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban namun lebih dari 5 (lima) kali sejak bulan Februari 2023 sampai dengan yang terakhir kali pada bulan Oktober 2023 yang terjadi di beberapa tempat yaitu Pondok Ujung Desa Tanah Bawah, di ruang tamu rumah Anak Korban di Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dan dibelakang Sekolah Dasar Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban secara berulang kali sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diluar alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tamu rumah anak korban yang berada di Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka saat itu Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk dan mengobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Anak Korban video porno dari handphonenya, melihat video tersebut saya terkejut dan langsung menepis tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap menunjukkan video tersebut dan mengatakan "YO KITE NGELAKUIN MACEM NI (ayo kita melakukan seperti ini)" dijawab oleh anak korban "ENGGA KU TAKUT" kemudian Terdakwa menjawab "YO LA, JANGAN TAKUT", namun Anak Korban menjawab "ENGGA KU TAKUT, KU TAKUT HAMIL" dan Terdakwa menjawab "KU PACAK LA TANGGUNG JAWAB", mendengar hal tersebut Anak Korban diam saja, lalu Terdakwa mendorong, tubuh anak korban, kebelakang sehingga anak korban jatuh terlentang, setelah anak korban dalam posisi terlentang, Terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung mencium pipi anak korban dan bibir anak korban sambil kedua tangan Terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban keatas dan Terdakwa menghisap kedua puting payudara anak korban secara bergantian, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai sebatas paha, setelah itu Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa membuka reseleting celananya dan menurunkan celana dan celana dalamnya kebawah, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang telah tegang, setelah itu Terdakwa menekan kedua kaki saya kearah dada dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang telah tegang kedalam

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasakan kesakitan dengan berakta "LA LA AY, SAKIT (SUDAH SUDAH AY, SAKIT)" namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya sambil menggoyang-goyangkan badannya secara berkali-kali dan berkata "LA AY, TAHAN BENTAR AGIK LA LA", kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban dan menumpahkan spermanya di baju Terdakwa sendiri, selanjutnya anak korban menaikkan kembali celana dan celana dalamnya dan Terdakwa juga menaikkan celana dalam serta celananya;

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian persetubuhan yang anak korban alami untuk kejadian kedua, ketiga dan keempat terjadi ditempat yang sama yaitu di ruang tamu rumah Anak korban dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma yang ditumpah diluar alat kelamin Anak korban;
- Bahwa kemudian untuk kejadian kelima terjadi pada bulan April 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, pada saat itu Anak korban mau menjemput pacar kakak Anak korban namun sesampainya di ujung Desa Tanah Bawah tidak berselang lama hujan turun dan anak korban berteduh di sebuah pondok, saat berteduh anak korban melihat Terdakwa ternyata Terdakwa telah mengikuti anak korban, dan Terdakwa ikut berteduh di pondok, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan berkata "YO KITE NAK YA ULAK (YO KITA MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN LAGI)" mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam selanjutnya kedua tangan Terdakwa meremas Payudara Anak Korban dan memegang kedua Pundak anak korban dan mengarahkan agar Anak Korban menjadi menghadap ke Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban kebelakang sehingga dalam posisi terbaring, kemudian Terdakwa menurunkan celana anak korban beserta celana dalamnya sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka kancing dan reseleting celananya dan menurunkan celana serta celana dalamnya kebawah sedikit sampai alat kelaminnya keluar, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan menekan kaki anak korban kearah dada lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam alat kelamin anak korban, sambil menggoyang-goyangkan badannya kurang lebih selama 2 (dua) menit dan setelah itu menumpahkan spermanya di baju Terdakwa;
- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang anak korban alami terjadi di beberapa kali dirumah Anak korban dan dibelakang SD Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban selalu berkata takut jika anak korban hamil namun Terdakwa selalu mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika anak korban sampai hamil;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2023 hubungan antara Anak korban dan Terdakwa putus dan setelah putus kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun facebook atas nama anak korban ada memposting video yang memperlihatkan wajah dan tubuh anak korban sedang disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video Terdakwa menyetubuhi anak korban karena Terdakwa sakit hati hubungan Terdakwa dan anak korban putus dan Terdakwa ada melihat anak korban memposting foto anak korban dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada kejadian persetubuhan yang keberapa Terdakwa ada merekam saat Terdakwa menyetubuhi anak korban namun anak korban mengetahui jika Terdakwa ada merekam dengan menggunakan handphone Terdakwa saat Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam video sedang menyetubuhi anak korban adalah untuk koleksi pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang telah merusak kehormatan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pakaian yang pernah dikenakan Anak korban saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (adecharge);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat perjanjian perdamaian tertanggal 6 Juni 2024;
2. Hasil print out foto;
3. Surat perjanjian perdamaian tertanggal 17 Mei 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1. 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang warna abu-abu;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna pink;
3. 1 (satu) helai celana dalam wanita pink motif bunga;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban namun lebih dari 5 (lima) kali sejak bulan Februari 2023 sampai dengan yang terakhir kali pada bulan Oktober 2023 yang terjadi di beberapa tempat yaitu Pondok Ujung Desa Tanah Bawah, di ruang tamu rumah Anak Korban di Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dan dibelakang Sekolah Dasar Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban secara berulang kali sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diluar alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tamu rumah anak korban yang berada di Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka saat itu Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk dan mengobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Anak Korban video porno dari handphonenya, melihat video tersebut saya terkejut dan langsung menepis tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap menunjukkan video tersebut dan mengatakan "YO KITE NGELAKUIN MACEM NI (ayo kita melakukan seperti ini)" dijawab oleh anak korban "ENGGA KU TAKUT" kemudian Terdakwa menjawab "YO LA, JANGAN TAKUT", namun Anak Korban menjawab "ENGGA KU TAKUT, KU TAKUT HAMIL" dan Terdakwa menjawab "KU PACAK LA TANGGUNG JAWAB", mendengar hal tersebut Anak Korban diam saja, lalu Terdakwa mendorong, tubuh anak korban, kebelakang sehingga anak korban jatuh terlentang, setelah anak korban dalam posisi terlentang, Terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung mencium pipi anak korban dan bibir anak korban sambil kedua tangan Terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban keatas dan Terdakwa menghisap kedua puting payudara anak korban secara bergantian, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai sebatas paha, setelah itu Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa membuka reseleting celananya dan menurunkan celana dan celana

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



dalamnya kebawah, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang telah tegang, setelah itu Terdakwa menekan kedua kaki saya kearah dada dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang telah tegang kedalam kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasakan kesakitan dengan berakta "LA LA AY, SAKIT (SUDAH SUDAH AY, SAKIT)" namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya sambil menggoyang-goyangkan badannya secara berkali-kali dan berkata "LA AY, TAHAN BENTAR AGIK LA LA", kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban dan menumpahkan spermanya di baju Terdakwa sendiri, selanjutnya anak korban menaikkan kembali celana dan celana dalamnya dan Terdakwa juga menaikkan celana dalam serta celananya;

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian persetubuhan yang anak korban alami untuk kejadian kedua, ketiga dan keempat terjadi ditempat yang sama yaitu di ruang tamu rumah Anak korban dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma yang ditumpah diluar alat kelamin Anak korban;
- Bahwa kemudian untuk kejadian kelima terjadi pada bulan April 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, pada saat itu Anak korban mau menjemput pacar kakak Anak korban namun sesampainya di ujung Desa Tanah Bawah tidak berselang lama hujan turun dan anak korban berteduh di sebuah pondok, saat berteduh anak korban melihat Terdakwa ternyata Terdakwa telah mengikuti anak korban, dan Terdakwa ikut berteduh di pondok, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan berkata "YO KITE NAK YA ULAK (YO KITA MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN LAGI)" mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam selanjutnya kedua tangan Terdakwa meremas Payudara Anak Korban dan memegang kedua Pundak anak korban dan mengarahkan agar Anak Korban menjadi menghadap ke Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban kebelakang sehingga dalam posisi terbaring, kemudian Terdakwa menurunkan celana anak korban beserta celana dalamnya sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka kancing dan reseleting celananya dan menurunkan celana serta celana dalamnya kebawah sedikit sampai alat kelaminnya keluar, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan menekan kaki anak korban kearah dada lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam alat kelamin anak korban, sambil menggoyang-goyangkan badannya kurang lebih selama 2 (dua) menit dan setelah itu menumpahkan spermanya di baju Terdakwa;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang anak korban alami terjadi di beberapa kali dirumah Anak korban dan dibelakang SD Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban selalu berkata takut jika anak korban hamil namunTerdakwa selalu mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika anak korban sampai hamil;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2023 hubungan antara Anak korban dan Terdakwa putus dan setelah putus kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun facebbok atas nama anak korban ada memposting video yang memperlihatkan wajah dan tubuh anak korban sedang disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video Terdakwa menyetubuhi anak korban karena Terdakwa sakit hati hubungan Terdakwa dan anak korban putus dan Terdakwa ada melihat anak korban memposting foto anak korban dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada kejadian persetubuhan yang keberapa Terdakwa ada merekam saat Terdakwa menyetubuhi anak korban namun anak korban mengetahui jika Terdakwa ada merekam dengan menggunakan handphone Terdakwa saat Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Depati Bahrin Nomor 445/61/Pvis/RSUD-DB/2023 tanggal 08 November 2023 atas nama anak korban yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Dadan Rusmanjaya, Sp.FM serta diketahui dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Depati Bahrin dr Yogi Yamani, Sp. B. dengan hasil pemeriksaan bagian tubuh tertentu di alat kelamin pada bagian selaput dara terdapat sebuah robekan pada selaput dara arah jam tujuh bentuk menyerupai huruf "U", sampai dasar, warna seperti jaringan kulit sekitar. Dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan Pada selaput dara terdapat sebuah robekan arah jam tujuh bentuk menyerupai huruf "U" sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar, dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya (dokter yang memeriksa) menyimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia kurang dari tujuh belas tahun. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak korban dikeluarkan di Kabupaten Bangka pada tanggal 29 November Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.SI dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1901083005110006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.SI, bahwa saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Sapta Palwaguna Alias Palwa Bin Mashabi yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. “Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) sengaja berarti kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wettens, yakni dikehendaki dan diketahui. Teori sengaja dibagi pula ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) sengaja dengan maksud, yaitu merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya. (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dimana dengan kesadaran dan kepastian pembuat yakin akibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya sebab yang dimaksud. (3) Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi;

Menimbang bahwa pengertian dari “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang (arrest H.R. 30 Januari 1911);

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dari “serangkaian kebohongan” adalah susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidaklah demikian adanya (arrest H.R. 8 Maret 1926);

Menimbang bahwa pengertian dari “membujuk” dalam pelanggaran kesusilaan tidak disyaratkan dipergunakannya alat atau sarana agar orang lain itu berbuat sesuatu, melainkan hal tersebut cukup dari tindakan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang sedemikian rupa sehingga menuruti apa kehendak dari pelaku (arrest H.R. 16 Juni 1930);

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih sub unsur “membujuk” untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban namun lebih dari 5 (lima) kali sejak bulan Februari 2023 sampai dengan yang terakhir kali pada bulan Oktober 2023 yang terjadi di beberapa tempat yaitu Pondok Ujung Desa Tanah Bawah, di ruang tamu rumah Anak Korban di Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dan dibelakang Sekolah Dasar Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dimana Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban secara

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diluar alat kelamin anak korban;

Menimbang bahwa kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tamu rumah anak korban yang berada di Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka saat itu Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk dan mengobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Anak Korban video porno dari handphonenya, melihat video tersebut saya terkejut dan langsung menepis tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap menunjukkan video tersebut dan mengatakan "YO KITE NGELAKUIN MACEM NI (ayo kita melakukan seperti ini)" dijawab oleh anak korban "ENGGA KU TAKUT" kemudian Terdakwa menjawab "YO LA, JANGAN TAKUT", namun Anak Korban menjawab "ENGGA KU TAKUT, KU TAKUT HAMIL" dan Terdakwa menjawab "KU PACAK LA TANGGUNG JAWAB", mendengar hal tersebut Anak Korban diam saja, lalu Terdakwa mendorong, tubuh anak korban, kebelakang sehingga anak korban jatuh terlentang, setelah anak korban dalam posisi terlentang, Terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung mencium pipi anak korban dan bibir anak korban sambil kedua tangan Terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban keatas dan Terdakwa menghisap kedua puting payudara anak korban secara bergantian, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai sebatas paha, setelah itu Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa membuka reseleting celananya dan menurunkan celana dan celana dalamnya kebawah, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang telah tegang, setelah itu Terdakwa menekan kedua kaki saya kearah dada dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang telah tegang kedalam kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasakan kesakitan dengan berakta "LA LA AY, SAKIT (SUDAH SUDAH AY, SAKIT)" namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya sambil menggoyang-goyangkan badannya secara berkali-kali dan berkata "LA AY, TAHAN BENTAR AGIK LA LA", kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban dan menumpahkan spermanya di baju Terdakwa sendiri, selanjutnya anak korban menaikkan kembali celana dan celana dalamnya dan Terdakwa juga menaikkan celana dalam serta celananya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk kejadian persetubuhan yang anak korban alami untuk kejadian kedua, ketiga dan keempat terjadi ditempat yang

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu di ruang tamu rumah Anak korban dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma yang ditumpah diluar alat kelamin Anak korban;

Menimbang bahwa kemudian untuk kejadian kelima terjadi pada bulan April 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, pada saat itu Anak korban mau menjemput pacar kakak Anak korban namun sesampainya di ujung Desa Tanah Bawah tidak berselang lama hujan turun dan anak korban berteduh di sebuah pondok, saat berteduh anak korban melihat Terdakwa ternyata Terdakwa telah mengikuti anak korban, dan Terdakwa ikut berteduh di pondok, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan berkata "YO KITE NAK YA ULAK (YO KITA MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN LAGI)" mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam selanjutnya kedua tangan Terdakwa meremas Payudara Anak Korban dan memegang kedua Pundak anak korban dan mengarahkan agar Anak Korban menjadi menghadap ke Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban kebelakang sehingga dalam posisi terbaring, kemudian Terdakwa menurunkan celana anak korban beserta celana dalamnya sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka kancing dan reseleting celananya dan menurunkan celana serta celana dalamnya kebawah sedikit sampai alat kelaminnya keluar, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan menekan kaki anak korban kearah dada lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam alat kelamin anak korban, sambil mengoyang-goyangkan badannya kurang lebih selama 2 (dua) menit dan setelah itu menumpahkan spermanya di baju Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk kejadian persetubuhan yang anak korban alami terjadi di beberapa kali dirumah Anak korban dan dibelakang SD Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dimana setiap kali Terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban selalu berkata takut jika anak korban hamil namunTerdakwa selalu mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika anak korban sampai hamil;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2023 hubungan antara Anak korban dan Terdakwa putus dan setelah putus kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun facebbok atas nama anak korban ada memposting video yang memperlihatkan wajah dan tubuh anak korban sedang disetubuhi oleh Terdakwa dimana tujuan Terdakwa mengirimkan video Terdakwa menyetubuhi anak korban karena Terdakwa sakit hati hubungan Terdakwa dan anak korban putus dan Terdakwa ada melihat anak korban memposting foto anak korban dengan laki-laki lain dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada kejadian

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan yang keberapa Terdakwa ada merekam saat Terdakwa menyetubuhi anak korban namun anak korban mengetahui jika Terdakwa ada merekam dengan menggunakan handphone Terdakwa saat Terdakwa menyetubuhi anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Depati Bahrin Nomor 445/61/Pvis/RSUD-DB/2023 tanggal 08 November 2023 atas nama anak korban yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Dadan Rusmanjaya, Sp.FM serta diketahui dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Depati Bahrin dr Yogi Yamani, Sp. B. dengan hasil pemeriksaan bagian tubuh tertentu di alat kelamin pada bagian selaput dara terdapat sebuah robekan pada selaput dara arah jam tujuh bentuk menyerupai huruf "U", sampai dasar, warna seperti jaringan kulit sekitar. Dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan Pada selaput dara terdapat sebuah robekan arah jam tujuh bentuk menyerupai huruf "U" sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar, dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya (dokter yang memeriksa) menyimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia kurang dari tujuh belas tahun. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak korban dikeluarkan di Kabupaten Bangka pada tanggal 29 November Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.SI dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1901083005110006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.SI, bahwa saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-undang yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya perdamaian antara keluarga korban termasuk korban dengan keluarga Terdakwa dan Terdakwa tanggal 17 Mei 2024, dimana inti dari perdamaian ini pihak korban tidak lagi menuntut baik hukum pidana maupun perdata terhadap Terdakwa dan tidak mempermasalahkan lagi apabila Terdakwa dituntut ringan dan diputus ringan sebagaimana ketentuan dalam SEMA nomor 1 Tahun 2017 menyimpulkan bahwa apabila pelaku yang sudah dewasa sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal dan bahwa antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa sepakat apabila dikemudian hari terdakwa dan korban masih mencintai, maka kedua keluarga ini seakat menikah terdakwa dan korban walaupun hal ini tidak tertuang didalam perjanjian tetapi ini terjadi kesepakatan antara kedua keluarga tersebut, berarti sudah terpenuhi ketentuan SEMA tersebut bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah minimal;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap SEMA nomor 1 Tahun 2017 menyimpulkan bahwa apabila pelaku yang sudah dewasa sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal, tidaklah dapat diterapkan pada setiap kasus dan perkara namun secara kasuistis Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal dan terhadap perkara Terdakwa ini walaupun telah adanya perdamaian antara keluarga anak korban dengan keluarga Terdakwa namun perdamaian ini tidaklah menciptakan dan mengembalikan harmonisasi antara anak korban dan Terdakwa dimana anak korban telah ditawarkan oleh Ibu kandung anak korban untuk menikah dengan Terdakwa namun anak korban tidak bersedia dan tetap ingin melanjutkan sekolahnya, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim pidana dibawah ancaman minimal tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa dan selanjutnya terhadap perdamaian ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi keluarga Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian antara keluarga anak korban dan keluarga Terdakwa;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) helai celana panjang warna pink dan 1 (satu) helai celana dalam wanita pink motif bunga adalah merupakan pakaian milik Anak korban yang dikenakan saat kejadian tersebut yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak korban dan dipersidangan juga Anak korban menyatakan tidak membutuhkan lagi barang bukti ini maka terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapta Palwaguna Alias Palwa Bin Mashab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita pink motif bunga

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H.dan M. Alwi, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Nabila Agustin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)